



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Asmuransyah bin Mohammad Noor**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gang 2 RT 13 No. 06, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Smd, tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Perwalian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara bernama Sapri bin Muhammad Noor yang telah menikah dengan Martini binti Mugni Abas dan telah dikaruniai anak bernama Marissa Fitria lahir di Samarinda tanggal 08 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan dan berumah tangga dengan waktu yang cukup lama antara Sapri bin Muhammad Noor dan Martini binti Mugni Abas dan dalam pernikahannya tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 yang lalu Martini binti Mugni Abas telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-24032021-0019, tanggal 24 Maret 2021. Pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah Martini binti Mugni Abas tetap beragama Islam;

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 yang lalu Sapri bin Muhammad Noor telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-30082021-0037, tanggal 30 Agustus 2021. Pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah Sapri bin Muhammad Noor tetap beragama Islam;
5. Bahwa sejak meninggalnya Sapri bin Muhammad Noor dan Martini binti Mugni Abas, anak-anak mereka berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon hingga sekarang, serta telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga dari orangtua anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung ayah dari anak tersebut bermaksud akan mengurus keperluannya hanya untuk mewakili anak yang masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan dari anak tersebut salah satunya proses administrasi di TASPEN, namun menemukan kendala karena usia anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum, sehingga memerlukan perwalian dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon telah diperlakukan secara baik serta tercukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana anak kandung Pemohon sendiri;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Samarinda untuk keperluannya hanya untuk mewakili anak yang masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan dari anak tersebut salah satunya proses administrasi di TASPEN;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Marissa Fitria masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Marissa Fitria, untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 260/71/VII/1990* , atas nama Sapri bin M. Noor dan Martini binti H. Mugni Abas, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 9 Juli 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-11102011-0079*, atas nama Marissa Fitria, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 11 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-24032021-0019*, atas nama Martini, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, tanggal 23 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-30082021-0037*, atas nama Sapri, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472042011072252*, atas nama Kepala Keluarga Asmuransyah (Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 26 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472052711077541*, atas nama Kepala Keluarga Sapri, dengan pengikut Marissa Fitria (anak), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 1 April 2021, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi blanko Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang dikeluarkan PT Taspen Persero Kantor Cabang Samarinda, untuk pengurusan Taspen ahli waris Marissa Fitria, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-7**;

## B. Bukti Saksi

1. **Faridah binti Muhammad Noor**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gang 2 RT 13 No. 06, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sapri dan Martini yang merupakan pasangan suami-istri;
  - Bahwa Sapri dan Martini mempunyai 1 orang anak bernama Marissa Fitria yang baru berumur 11 tahun;
  - Bahwa Sapri dan Martini telah meninggal dunia tahun lalu karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya, Sapri bekerja sebagai PNS;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keduanya orang tuanya meninggal, Marissa Fitria dipelihara oleh pamannya, yaitu Asmuransyah, yang merupakan saudara kandung Sapri;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat;
- Bahwa setelah saksi tidak ada keluarga yang keberatan jika anak itu selama ini dirawat oleh Pemohon;

1. **Soebowo Hadi bin Daro**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S-2, bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrani RT 26, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sapri dan Martini yang merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa Sapri dan Martini mempunyai 1 orang anak bernama Marissa Fitria yang baru berumur 11 tahun;
- Bahwa Sapri dan Martini telah meninggal dunia tahun lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Sapri bekerja sebagai PNS;
- Bahwa setelah keduanya orang tuanya meninggal, Marissa Fitria dipelihara oleh pamannya, yaitu Asmuransyah, yang merupakan saudara kandung Sapri;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat;
- Bahwa setelah saksi tidak ada keluarga yang keberatan jika anak itu selama ini dirawat oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam Penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Sapri yang telah menikah dengan Martini dan mempunyai 1 orang anak bernama Marissa Fitria, namun saat ini kedua orang tua keponakan Pemohon tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai pamannya yang memelihara dan merawat anak tersebut. Namun oleh karena anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengurusan Taspen orang tuanya, maka Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut agar dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-7** berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh permohonan Perwalian ini, maka alat-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah*, atas nama Sapri dan Martini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Sapri dan Martini pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2**, **bukti P-5** dan **bukti P-6**, berupa fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran*, dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Sapri selama ini telah diakui secara administratif kependudukan sebagai penduduk Kota Samarinda, yang telah mempunyai anak bernama Marissa Fitria, lahir di Samarinda, tanggal 8 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** dan **bukti P-4** berupa fotokopi *Kutipan Akta Kematian*, terbukti bahwa Martini dan Sapri telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Samarinda, tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7**, terbukti bahwa Pemohon pernah datang ke PT Taspen Samarinda untuk mengurus Taspen almarhum Sapri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi kakak kandung dan teman Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas keponakan Pemohon sendiri bernama Marissa Fitria, umur 11 tahun;
- bahwa Pemohon adalah saudara kandung Sapri yang merupakan orang tua dari Marissa Fitria;
- bahwa kedua orang tua Marissa Fitria saat ini telah meninggal dunia tahun 2021 lalu karena sakit;
- bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Marissa Fitria dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sebagai pamannya;
- bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut kondisi dalam keadaan baik dan terawat;
- bahwa Pemohon adalah keluarga anak yang berkelakuan baik;
- bahwa pihak keluarga dari ayah dan ibu Marissa tidak keberatan jika anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak tersebut yang masih di bawah umur, Pemohon perlu penetapan sebagai wali;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, dan *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, sehingga pada pokoknya kedua orang tua (ayah dan ibu) adalah dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya selama kekuasaannya sebagai wali tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kedua orang tua dari Marissa Fitria yang masih di bawah umur telah meninggal dunia, yang berarti bahwa Marissa Fitria sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, keluarga anak tersebut dapat ditunjuk menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon sebagai wali telah pernah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, maka permohonan Pemohon yang merupakan paman dari Marissa Fitria untuk ditetapkan sebagai wali dari Marissa Fitria yang merupakan keponakan dari Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas keponakannya tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri atau berumur 18 tahun, semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan keponakan Pemohon tersebut di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan dan dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Marissa Fitria, lahir di Samarinda, tanggal 8 Juli 2011, di bawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muthia Eka Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ibrahim, M.H.

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muthia Eka Sari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Tik. I	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. P N B P	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 10 Februari 2022

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.794/Pdt.P/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)